ABSTRAK

Ratih Mayang Sari. 2022. Implementasi *E-Court* dan *E-Litigasi* Perdata Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Pengadilan Negeri Tanjung Kelas II). Skripsi,Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. Hj. Nadiyah, M.H. (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag. MH.

Kata Kunci:Implementasi, *E-Court* dan *E-Litigasi* , Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Pandemi Covid 19.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi peradilan yang tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.Sehingga untuk mengatasi hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung RI dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 mengajukan modernisasi dengan meluncurkan layanan sistem *e-Court* yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ditengah pandemi covid 19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian *e-Court* dan *e-Litigasi* perdata dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Negeri Tanjung ditengah pandemi covid 19 dan untuk mengetahui keefektivitasan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* perdata pada Pengadilan Negeri Tanjung ditengah pandemi covid 19.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian jenis yuridis empiris yang kerap disinonimkan dengan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang didapatkan berasal dari hasil temuan-temuan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data diantaranya melalui proses pemeriksaan data, organizing, sistematika data.

Hasil dari penelitian pada pengadilan Negeri Tanjung dalam pelaksanaannya berdasarkan teori indikator Edward, teori indikator Soejono Soekanto dan teori indikator Lawrence M.Ffriedman telah efektif dalam mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan karna elemen terpenuhi dan teratasi.

Kendala Pengadilan Negeri Tanjung, yaitu diantaranya adalah pemahaman pencari keadilan yang belum mengerti untuk beracara secara *e-Court* dan *e-Litigasi*, pelaksanaan persidangan secara elektronik yang hanya dapat dijalankan jika semua pihak setuju untuk beracara secara elektronik, akses jaringan yang tidak merata lancar pada wilayah tanjung serta gangguan-gangguan lainnya.